



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah antara:

xxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir **xxx** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **xxx**, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir **xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Perabotan Rumah Tangga), tempat kediaman di **xxx**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Ed, tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx**, tertanggal

Halaman.1 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 Mei 2005, umur 17 tahun;
 - b. **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Mei 2009, umur 13 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa selama pernikahan Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan hampir semua kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Penggugat;
 - b. Bahwa terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan pada Penggugat;
 - c. Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2022 kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (Penjual Perabotan Rumah Tangga) dengan penghasilan Rp1.500.000,00 per bulan, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menahan Akta

Halaman.2 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah memperhatikan perkembangan serta pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Selama menikah sebagian besar kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dapat di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 71/SK/KMBW/XI/2022 tertanggal 12 Desember 2022. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman.3 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 Mei 2006, umur 17 tahun;
 - b. **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Mei 2009, umur 13 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman.4 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal 20 Desember 2022, mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang intinya:

- Bahwa para pihak telah sepakat akan mengasuh kedua anak Para pihak yang bernama Irda Safira Mohamad Nur dan Feby Cahyani Mohamad Nur secara bersama-sama dan pihak Penggugat mencabut tuntutan mengenai hak asuh anak;
- Bahwa apabila terjadi perceraian di antara Kedua Belah Pihak, Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Tergugat bersedia membayar nafkah selama masa iddah kepada pihak Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terjadi perceraian di antara Kedua Belah Pihak, Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Tergugat bersedia membayar mut'ah (penghibur) kepada pihak Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para pihak telah sepakat akan mengasuh kedua anak Para pihak secara bersama-sama sehingga pihak Penggugat mencabut tuntutan mengenai nafkah anak;
- Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal Membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut posita angka 8, 9, 10 dan petitum angka 3 dan 5, dan Penggugat memperbaiki

Halaman.5 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Penggugat yaitu tanggal lahir Penggugat yang benar adalah tahun 1981;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, pada posita nomor 1 (satu) pada tanggal 06 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/15/X/2002, tertanggal 07 Oktober 2002;
- Tidak benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 2 tahun setelah itu pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat membuat rumah dan tinggal disana sampai sekarang;
- Benar, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Irda Safira Mohamad Nur, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 Mei 2005, umur 17 tahun;
 - b. Feby Cahyani Mohamad Nur, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Mei 2009, umur 13 tahun;
- Tidak benar, yang benar adalah:
 - a. Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta kebutuhan rumah tangga;
 - b. Yang mengungkit nafkah adalah Penggugat;
Penggugat yang menghina dan berkata-kata kasar;
- Tidak benar, yang benar puncaknya Minggu tanggal 20 November 2022, saat itu Penggugat pergi mandi bersama dengan keluarga ke Detusoko dan selingkuhan Penggugat Junaidin S Semad juga ikut sedangkan Tergugat tidak ikut, setelah pulang dari Detusoko Junaidin S Semad mengakui telah mengajak Penggugat ke Detusoko tanpa izin Tergugat;
- Awalnya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi jika Penggugat bersikeras maka Tergugat menyerahkan kepada Hakim Tunggal dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman.6 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fofokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : **xxx**, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal **28 Maret 2022**, kemudian Hakim Tunggal memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx**, atas nama Penggugat dan Tergugat, dan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 07 Oktober 2002, kemudian Hakim Tunggal memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P2);
3. Fofokopi Kartu Keluarga Nomor : **xxx**, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Pemerintahan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal **28 Maret 2022**, kemudian Hakim Tunggal memeriksa dan tidak mencocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak menunjukkan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P3);

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. **xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di JL. Pelabuhan, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai Keponakan Penggugat dan di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Tergugat, ia bernama **xxx**;

Halaman.7 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2002;
- saya tidak datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sekarang;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 Mei 2005, umur 17 tahun dan **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Mei 2009, umur 13 tahun;
- Menurut cerita Penggugat ke saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah pernafkahan dan perhatian anak;
- Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tetapi lebih banyak Penggugat yang menanggung;
- Saya tahu dari tidak cukup karena sering Penggugat itu tidak ada uang;
- Anak-anak kurang mendapat perhatian dari Penggugat dan Tergugat karena dua-duanya sibuk tapi anak-anak lebih dekat kepada Penggugat;
- Tidak hanya Tergugat sering memaki orang tua Penggugat tetapi sebaliknya, Penggugat dan Tergugat saling memaki orang tua;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di tempat kediaman bersama;
- Ada usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saya dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Sekarang saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat **xxx**. Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman.8 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dengan Tergugat, ia bernama **xxx**;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2002;
- saya tidak datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sekarang;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 Mei 2005, umur 17 tahun dan **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Mei 2009, umur 13 tahun;
- Menurut cerita Penggugat ke saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah kalau Tergugat sering mengungkit pemberian Tergugat kalau Tergugat marah;
- Menurut cerita Penggugat ke saya kalau mereka sama-sama menafkahi;
- Tidak hanya Tergugat sering menghina Penggugat tetapi sebaliknya, Penggugat dan Tergugat saling menghina dan mengejek dengan suara keras sampai ke dalam rumah saya;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di tempat kediaman bersama;
- Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat masalah uang;
- Ada usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saya dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Sekarang saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **xxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JL **xxx**. Saksi mengaku sebagai Keponakan Tergugat dan di

Halaman.9 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat, ia bernama **xxx**;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2002;
- saya tidak datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sekarang;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 Mei 2005, umur 17 tahun dan **xxx** perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Mei 2009, umur 13 tahun;
- Saya pernah melihat Tergugat berselingkuh di air terjun KM 15 sedangkan Tergugat tidak ikut;
- Nama selingkuhan Penggugat **xxx**
- Karena Penggugat goncengan dengan Junaidin sambil pegang tangan;
- Saya pernah bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab kalau Junaidin itu pacarnya;
- Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di tempat kediaman bersama;
- Tergugat pernah bertengkar dengan Penggugat dengan suara besar;
- ada usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saya dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Sekarang saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

C. **xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat tinggal di JL. **xxx**. Saksi mengaku sebagai Tetangga Tergugat dan

Halaman.10 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat, ia bernama **xxx**;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2002;
- Saya tidak datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sekarang;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 Mei 2005, umur 17 tahun dan **xxx** perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Mei 2009, umur 13 tahun;
- Menurut cerita Penggugat ke saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;
- Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Saya sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saya sering main di situ;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di tempat kediaman bersama;
- Sekarang saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan, dan Tergugat juga menyatakan menyampaikan kesimpulan yang intinya tidak keberatan jika bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman.11 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Mediator yang ditunjuk Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., telah memberikan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Desember 2022 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil sebagian sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian, yang pada pokoknya: bahwa para pihak telah sepakat akan mengasuh kedua anak Para pihak yang bernama Irda Safira Mohamad Nur dan Feby Cahyani Mohamad Nur secara bersama-sama dan pihak Penggugat mencabut tuntutan mengenai hak asuh anak, bahwa apabila terjadi perceraian di antara Kedua Belah Pihak, Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Tergugat bersedia membayar nafkah selama masa iddah kepada pihak Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa apabila terjadi perceraian di antara Kedua Belah Pihak, Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Tergugat bersedia membayar mut'ah (penghibur) kepada pihak Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa para pihak telah sepakat akan mengasuh kedua anak Para pihak secara bersama-sama sehingga pihak Penggugat mencabut tuntutan mengenai nafkah anak, bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Hakim Tunggal juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman.12 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya yang telah dibangun dengan Tergugat sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis lagi, selama pernikahan Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan hampir semua kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Penggugat, terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan pada Penggugat, jika terjadi pertengkaran, Tergugat menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, puncaknya pada bulan Oktober 2022 kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian, yaitu jawaban Tergugat yang telah membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga berupa adanya pertengkaran yang menyebabkan adanya penghinaan dan mencaci. Dari jawaban Tergugat tersebut, pada dasarnya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hanya saja Tergugat membantah dalil-dalil atau alasan-alasan yang menjadi sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sikap Penggugatlah yang malah menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dalam pokok perkara, Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karena harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 3 ayat

Halaman.13 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.3 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah bermeterai cukup akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena harus dinyatakan bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai gugat, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 06 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 175, 307 – 309 RBg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah

Halaman.14 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 175, 307 – 309 RBg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya keterangan kedua saksi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering saling menghina;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, serta jawaban

Halaman.15 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, maka telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan fakta-fakta yang ada, Majelis berkesimpulan, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan hubungan suami isteri dan tidak lagi saling hormat menghormati. Dan kondisi seperti ini tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain";

serta sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam Kitabnya "Al-Mar'ah baina al-Fiqhi wa al-Qanuni" halaman 100 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pertimbangan hukum putusan ini yang berbunyi:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد
وسلوكلهم و لأخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإن

Halaman.16 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا
أخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak. Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah. atau *broken marriage*. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk *Kaidah Ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan kerusakan paling diutamakan, daripada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan";

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa secara batin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, tidak saling hormat menghormati dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri

Halaman.17 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut, maka gugatan Penggugat dalam hal perceraian sebagaimana petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan talak satu bain suhgro sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf c;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Tergugat, terlebih terhadap Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi pada perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat, telah sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat bersedia juga membayar nafkah mut'ah (penghibur) berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai akibat terjadinya perceraian yang pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memperhatikan dalil sebagai berikut; Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً
أو حرم حلالاً

"Orang Islam itu terikat pada janji-janjinya/syarat-syaratnya, kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian adalah hukum didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan bahwa; "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Selanjutnya dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak yang

Halaman.18 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu asas bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Oleh karenanya, kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini, dan menghukum Tergugat agar membayar nominal sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Halaman.19 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ende dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 H, oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Markipial, S.Ag., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Biaya Meterai	: Rp	0,00
<hr/> J u m l a h		: Rp 0,00

Halaman.20 dari 20 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PA.Ed